

Program Edukasi Wakaf Bagi Pengurus dan Anggota Koperasi Mandiri Dan Merdeka

Hidayatul Ihsan M^{a,1,*}, Eliyanora^{b,2}, Gustina^{b,3}

^a Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Kampus Limau Manis, Padang, Indonesia

¹ ihsanm@gmail.com, ² norabuan93@gmail.com, ³ gustina@pnp.ac.id

INFO ARTIKEL

Tanggal terima : 19-09-2022

Tanggal revisi : 26-09-2022

Tanggal terbit : 01-10-2022

Kata Kunci

Wakaf
Nazhir
Koperasi
KMDM
Pelatihan

DOI:

ABSTRAK

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat efektif dalam membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat adalah wakaf. Meskipun wakaf dikenal sebagai bagian dari tradisi masyarakat muslim Indonesia yang telah dipraktikkan sejak berabad silam, kenyataannya wakaf kalah populer di tengah masyarakat Islam dibandingkan dengan subjek ekonomi Islam lainnya. Untuk itu, upaya-upaya edukasi wakaf terhadap berbagai kelompok masyarakat menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Tugas ini tidak saja menjadi kewajiban Badan Wakaf Indonesia ataupun Kementerian Agama sebagai regulator perwakafan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang mesti diemban secara massif. Di antara kelompok masyarakat tersebut, sosialisasi kepada pengurus dan anggota koperasi bisa menjadi usaha strategis dalam edukasi wakaf. Hal ini bukan saja dengan ekspektasi para pengurus dan anggota koperasi akan sadar berwakaf, tapi bisa membuka peluang untuk menjadi pengelola wakaf (nazhir). Sebagaimana yang diatur di dalam UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazhir bisa saja dalam bentuk badan hukum dan organisasi, di mana koperasi termasuk di dalamnya. Selain dapat berpartisipasi sebagai nazhir wakaf, koperasi juga dapat menjadi penerima dan pengelola wakaf dengan pola kemitraan bersama nazhir-nazhir yang sudah ada. Koperasi juga dapat bersinergi dengan LKS-PWU dalam pengelola wakaf uang, dan bahkan para nazhir dapat berkumpul membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Kesempatan untuk menjadi nazhir wakaf juga dapat menjadi salah satu solusi bagi Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM) untuk kelangsungan program sosial kemasyarakatan yang diusung oleh KMDM melalui program KMDM Social Trust Fund. Program edukasi dilakukan dalam bentuk pelatihan kepada pengurus dan anggota KMDM. Pelatihan tersebut telah memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pengurus dan anggota KMDM mengenai peran penting koperasi dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf baik perannya sebagai nazhir maupun sebagai pihak yang turut membantu mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf kepada penerima manfaat.

1. Pendahuluan

1.1. Analisis Situasi

Salah satu instrumen ekonomi Islam yang sangat efektif dalam membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat adalah wakaf. Kata wakaf sendiri berasal dari bahasa Arab waqf, yang memiliki arti menahan, berhenti, atau diam. Maksud dari kata

*Korespondensi:

Eliyanora

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Padang, Jl. Kampus, Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25164, Indonesia
Surel: norabuan93@gmail.com

menahan di sini adalah untuk tidak diperjualbelikan, diwariskan, atau juga dihadiahkan. Dalam istilah lain, wakaf juga diartikan sebagai suatu ungkapan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau lembaga lain dengan cara menyerahkan hal yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya demi kebaikan.

Meskipun wakaf dikenal sebagai bagian dari tradisi masyarakat muslim Indonesia yang telah dipraktikkan sejak berabad silam, kenyataannya hari ini wakaf kalah populer di tengah masyarakat Islam dibandingkan dengan subjek ekonomi Islam lainnya. Survei membuktikan bahwa indeks literasi wakaf secara nasional berada pada angka 50.67 yang artinya masih dalam kategori rendah (Badan Wakaf Indonesia, 2020). Padahal, salah satu faktor yang diyakini menjadi penentu kesuksesan pengembangan wakaf di tanah air adalah tingkat literasi masyarakat terhadap wakaf. Dahulunya, wakaf memang dipandang sempit karena harta yang diberikan hanya dapat berupa tanah, bangunan, madrasah, dan lainnya. Namun, adanya ijtihad para ulama yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunnah dan seiring berjalannya waktu, harta wakaf mulai dikembangkan menjadi harta wakaf produktif yang bersifat tidak habis-habis dan dapat dirasakan manfaatnya secara jangka Panjang (Mochamad et al., 2022).

Untuk itu, upaya-upaya edukasi wakaf terhadap berbagai kelompok masyarakat menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan. Tugas ini tidak saja menjadi kewajiban Badan Wakaf Indonesia ataupun Kementerian Agama sebagai regulator perwakafan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama yang mesti diemban secara massif. Akademisi, ulama, dan kelompok masyarakat lainnya memegang peran sentral dalam upaya mensosialisasikan wakaf ke tengah masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat yang bisa menjadi target sosialisasi bisa dimulai dari pelajar, mahasiswa, paguyuban, majelis taklim, karang taruna, asosiasi, ormas, anggota koperasi dan masih banyak lagi.

Di antara kelompok masyarakat tersebut, sosialisasi kepada pengurus dan anggota koperasi bisa menjadi usaha strategis dalam edukasi wakaf. Hal ini bukan saja dengan ekspektasi para pengurus dan anggota koperasi akan sadar berwakaf, tapi bisa membuka peluang untuk menjadi pengelola wakaf (nazhir). Sebagaimana yang diatur di dalam UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazhir bisa saja dalam bentuk badan hukum dan organisasi, di mana koperasi termasuk di dalamnya..

Selain dapat berpartisipasi sebagai nazhir wakaf, koperasi juga dapat menjadi penerima dan pengelola wakaf dengan pola kemitraan bersama nazhir-nazhir yang sudah ada. Koperasi juga dapat bersinergi dengan Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam pengelola wakaf uang, dan bahkan para nazhir dapat berkumpul membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Begitu banyaknya peran yang dapat dijalankan oleh koperasi dalam memajukan wakaf sehingga koperasi perlu mendapatkan literasi ataupun edukasi mengenai perwakafan agar dapat melaksanakan salah satu atau bahkan semua peran yang telah disebutkan di atas sehingga pengurus dan anggota koperasi perlu mendapatkan pembekalan dan pemahaman mengenai perwakafan termasuk perkembangan wakaf yang ada saat ini. Wakaf tidak lagi terbatas pada 3M (Mesjid, Madrasah dan Makam) namun sudah berkembang kedalam bentuk wakaf uang yang dapat diproduktifkan. Diharapkan nantinya koperasi dapat mencapai tujuannya yaitu menyejahterakan anggota dan sekaligus dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian umat melalui penghimpunan dan pengelolaan wakaf.

Koperasi Merdeka Dan Mandiri yang sering disingkat (KMDM) adalah sebuah koperasi produksi dan merupakan salah satu koperasi yang membutuhkan literasi dan edukasi tentang perwakafan. Pendirian koperasi ini Berawal dari hasil penelitian beberapa dosen dari Unand yang dipelopori oleh Virtous Setyaka, S.IP., M.Si. Penelitian tersebut menemukan bahwa terdapat lima persoalan utama yang dihadapi oleh para petani, yaitu: pertama mengenai lahan, kedua mengenai modal, ketiga mengenai teknologi, keempat mengenai pemasaran, dan kelima mengenai kebijakan yang dianggap tidak berpihak ke petani kecil. Dari kelima persoalan tersebut para peneliti tersebut bersama dengan beberapa orang dosen lainnya mencoba untuk mengeksekusi persoalan keempat, karena persoalan ini yang paling taktis untuk direalisasikan. Pada akhirnya tepat pada tanggal 20 Januari 2020, Koperasi Merdeka Dan Mandiri berdiri secara resmi. Koperasi yang didirikan di tengah pandemic covid-19 ini beralamat di Jl. Cupak Tengah No.29, Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh, Kota

Padang Sumatera Barat 25158 dan bertujuan untuk memandirikan dan memerdekakan anggotanya dan masyarakat dengan merawat bumi. Hingga saat ini KMDM tercatat telah memiliki 68 orang anggota yang berasal dari kota Padang, Solok, Payakumbuh dan beberapa wilayah lainnya di Sumatera Barat bahkan hingga ke Benua Eropa (Belanda).

KMDM memiliki berbagai program, empat diantaranya sudah terbentuk kelembagaannya yaitu Pasar Rabu Tani (PRT) KMDM, Bank Sampah dan *Ecoenzyme* KMDM, KMDM *Broadcasting Network* KMDM Resources Management dan KMDM *Social Trust Fund*. Meskipun pembentukan kelembagaannya sedang dalam proses, namun KMDM *Social Trust Fund* merupakan program yang cukup aktif dilaksanakan oleh KMDM karena kegiatan KMDM *Social Trust Fund* dilaksanakan minimal satu kali dalam seminggu. Dalam pelaksanaannya, kegiatan KMDM *Social Trust Fund* tersebut selalu dikolaborasikan dengan PRT.



Gambar 1. Program Koperasi Merdeka Mandiri

PRT KMDM sendiri merupakan unit usaha ekonomi yang bergerak di bidang pemasaran pangan sebagai bentuk solusi atas permasalahan para petani dengan cara menampung komoditas hasil pertanian dan peternakan dari para petani dan peternak untuk kemudian dipasarkan secara digital melalui website <https://pasarrabutani.com>. Sedangkan KMDM *Social Trust Fund* merupakan aktifitas KMDM dibidang sosial kemasyarakatan dalam berbagai bentuk kegiatan yang juga melibatkan anggota, produsen dan konsumen. KMDM secara rutin melaksanakan program sedekah pangan dengan memberikan sumbangan bahan baku dan produk lainnya yang tersedia di PRT sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Sedekah pangan yang dilaksanakan biasanya selalu diiringi dengan kegiatan pelatihan/ penyuluhan kepada anggota masyarakat pada berbagai tingkat umur. Kegiatan KMDM *Social Trust Fund* tersebut memberikan *multiplier effect* kepada berbagai pihak dimana sedekah pangan yang dilakukan, secara tidak langsung telah membuka peluang pemasaran atas produk-produk petani yang tergabung kedalam PRT dan membantu mengatasi permasalahan konsumsi para penerima manfaat melalui bantuan bahan pangan. Selain itu, melalui kegiatan KMDM *Social Trust Fund*, para penerima bantuan juga mendapatkan tambahan pengetahuan dan wawasan sesuai dengan tema yang diusung dalam setiap kegiatan. Yang tidak kalah pentingnya adalah KMDM melalui KMDM *Social*

Trust Fund mengajak seluruh anggota lapisan masyarakat khususnya anggota untuk memiliki rasa kepedulian sosial kepada masyarakat yang kurang beruntung dari sisi ekonomi.



Gambar 2. Kegiatan KMDM *Social Trust Fund* Panti Asuhan

Selama ini sumber dana untuk kegiatan KMDM *Social Trust Fund* berasal dari sumbangan para donator yang sebahagian besar merupakan anggota KMDM yang jumlahnya berfluktuasi setiap minggunya. Dari data yang telah dikumpulkan oleh pengurus, jumlah masyarakat kurang mampu di kota pada khususnya masih sangat banyak sehingga kegiatan sedekah pangan akan menjadi program wajib KMDM *Social Trust Fund* kedepannya. Masalah pendanaan dalam pelaksanaan setiap kegiatan KMDM *Social Trust Fund* tersebut menjadi pembahasan pokok yang perlu dibahas.

Meskipun selama ini dana yang dihimpun melalui sedekah para donator dapat dilaksanakan, namun pengurus mencoba untuk mencari alternatif lain selain model penghimpunan donasi dalam bentuk sedekah yang sudah dijalankan. Memperoleh pendanaan melalui pemanfaatan hasil pengelolaan wakaf produktif merupakan salah satu solusi yang tepat untuk dilaksanakan oleh KMDM. Selain membuka peluang-peluang baru dari sisi ekonomi, penghimpunan dan pengelolaan wakaf juga membuka peluang kerja baru dengan memperoduktifkan asset-aset wakaf tersebut sehingga akan semakin memperkuat KMDM dalam melaksanakan fungsi sosialnya. Hanya saja pengurus dan anggota KMDM masih memiliki pengetahuan yang minim tentang wakaf. Pengurus dan anggota belum sepenuhnya memahami mengenai perwakafan termasuk bagaimana model pengelolaannya. Oleh karena itu pengurus dan anggota perlu diberikan literasi dan edukasi mengenai perwakafan, dengan harapan kedepannya KMDM dapat menjadi nazhir yang akan menghimpun dan mengelola wakaf.

1.2. Permasalahan Mitra

Dari hasil analisis situasi di atas, persoalan yang dihadapi mitra (Koperasi Merdeka Dan Mandiri)

1. Belum memiliki pengetahuan tentang wakaf

Pengurus berasal dari berbagai latar belakang ilmu pengetahuan seperti pertanian, peternakan, ekonomi, ilmu sosial dan politik serta berbagai latar belakang ilmu pengetahuan lainnya. Begitu pula dengan anggota yang umumnya adalah para petani, peternak dan pelaku usaha lainnya yang merupakan produsen KMDM yang memiliki latar belakang ilmu pengetahuan yang beragam mulai dari lulusan sekolah menengah atas hingga perguruan tinggi. Selama ini dalam melaksanakan program KMDM *Social Trust Fund*, pengurus melakukan penghimpunan dana kepada anggota dan masyarakat dalam bentuk sedekah yang sifatnya adalah konsumtif dan langsung disalurkan kepada penerima manfaat. Untuk bisa menjadi nazhir wakaf, pengurus dan anggota terlebih dahulu perlu mendapatkan pemahaman

tentang wakaf serta harus dapat membedakannya dengan sedekah yang sudah dijalankan selama ini.

2. Belum memiliki pengetahuan tentang pengelolaan wakaf secara produktif

Wakaf yang dikenal oleh masyarakat termasuk pengurus dan anggota KMDM sebahagian besar masih berkisar dalam bentuk 3M (Mesjid, Madrasah dan Makam). Wakaf produktif belum begitu populer ditengah masyarakat meskipun pemerintah dan BWI telah memberikan dukungan penuh dalam bentuk regulasi dan sosialisasi. Namun tetap saja apa yang sudah dilaksanakan belum sepenuhnya sampai ke masyarakat di tingkat bawah. Oleh karena itu Pengurus dan anggota koperasi perlu mendapatkan pemahaman berikut contoh bagaimana pengelolaan wakaf produktif.

3. Belum memiliki pengetahuan bagaimana ketentuan menjadi nazhir wakaf

Menjadi nazhir wakaf tentu merupakan tantangan tersendiri karena nazhir merupakan pihak yang diamanahkan untuk memikul tanggung jawab dalam menghimpun dan mengelola wakaf. Ada berbagai berbagai persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi nazhir. Oleh karena itu pengurus perlu mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menjadi nazhir

2. Masyarakat Target Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan pada pengurus dan anggota Koperasi Merdeka dan Mandiri (KMDM). Koperasi Merdeka dan Mandiri (KMDM) berdiri tepat pada tanggal 20 Januari 2020 yang berlokasi di Jl. Cupak Tengah No.29, Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh, Kota Padang Sumatera Barat, 25158. Adapun hingga saat ini KMDM telah tercatat memiliki 68 orang anggota yang berasal dari kota Padang, Solok, Payakumbuh, dan beberapa wilayah lainnya di Sumatera Barat bahkan terdapat anggota yang berada di Benua Eropa (Belanda).

2.1 Solusi yang ditawarkan

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mitra adalah:

1. Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus dan anggota tentang wakaf

Penghimpunan dana dan pengelolaan wakaf menjadi salah satu alternatif solusi yang dapat diambil melalui pemanfaatan hasil wakaf yang diproduktifkan untuk dapat menopang program yang dilaksanakan dalam KMDM *Social Trust Fund*. Oleh karena itu dibutuhkan sumberdaya yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai wakaf. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pemahaman tentang wakaf kepada pengurus dan anggota KMDK dalam bentuk pelatihan (*workshop*) oleh tim pelaksana.

2. Peningkatan pengetahuan pengurus dan anggota tentang wakaf produktif

Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pembekalan kepada pengurus dan anggota KMDM mengenai wakaf produktif oleh tim pelaksana dalam bentuk pelatihan (*workshop*). Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada pengurus dan anggota KMDM tentang wakaf produktif. Hasil akhir yang diharapkan dari pelatihan ini adalah pengurus memiliki pemahaman tentang wakaf produktif, bagaimana pengelolaannya berikut contoh wakaf produuktif yang dapat diterapkan.

3. Peningkatan pengetahuan pengurus dan anggota mengenai ketentuan dan persyaratan menjadi nazhir

Hal ini juga dapat diatasi dengan memberikan pembekalan kepada pengurus dan anggota mengenai ketentuan serta persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi nazhir wakaf. Pembekalan ini juga dilakukan dalam bentuk pelatihan (*workshop*). Hasil akhir yang

diharapkan dari pelatihan ini adalah agar KMDM dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk dapat menjadi nazhir wakaf.

3. Metode Kegiatan Pengabdian

Metode kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan mitra adalah melalui metode diskusi, pelatihan dan pendampingan dalam mengimplementasikan KMDM menjadi nazhir wakaf. Berikut diuraikan masing-masing metode tersebut:

1. Diskusi. Metode ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai hal-hal apa saja yang telah dilakukan, menganalisis permasalahan teknis yang dihadapi oleh mitra dalam melaksanakan KMDM *Social Trust Fund* saat ini. Pelaksanaan metode diskusi juga diiringi dengan observasi langsung atas pelaksanaan program KMDM *Social Trust Fund* serta sumber pendanaan yang dijalankan saat ini. Hasil diskusi digunakan tim untuk merumuskan metode dan materi pelatihan serta pendampingan yang tepat.
2. Pelatihan. Metode Pelatihan akan diberikan oleh tim pelaksana sehingga diharapkan mitra memiliki pemahaman mengenai wakaf serta pemahaman mengenai wakaf produktif dan pengelolaannya. Secara garis besar, materi yang dirancang dalam pelaksanaan pelatihan adalah sebagai berikut:
 - a. Wakaf secara umum
 - b. Wakaf produktif dan pengelolaannya
 - c. Ketentuan dan persyaratan menjadi nazhir wakaf
3. Pendampingan. Pendampingan dilakukan dalam rangka merealisasikan keinginan mitra untuk menjadi nazhir wakaf. Bentuk pendampingan yang dilakukan adalah dalam hal pemenuhan persyaratan, koordinasi dengan BWI pusat dalam pengurusan perizinan nazhir wakaf serta komunikasi secara intensif atas kendala yang dihadapi dalam merealisasikan nazhir wakaf tersebut dan secara bersama-sama mencari solusi terbaik atas permasalahan yang ada.

3.1. Metode Pendekatan yang Ditawarkan

Metode pendekatan yang telah disepakati bersama untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui wawancara dan *brainstorming* dengan pengurus KMDM mengenai kebijakan yang dijalankan selama ini dalam melaksanakan program KMDM *Social Trust Fund*. Selanjutnya mitra diberikan pelatihan/*workshop* mengenai wakaf dan pengelolaan wakaf produktif serta pelaksanaan pendampingan dalam rangka merealisasikan KMDM sebagai nazhir wakaf.

3.2. Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra dalam kegiatan ini adalah :

1. Memberikan dukungan penuh atas kegiatan pengabdian ini yang diwujudkan dalam bentuk Surat Kesediaan sebagai Mitra
2. Mitra akan menjadi peserta dalam pelatihan dan pendampingan teknis yang sudah direncanakan tim pelaksana.
3. Kesediaan mitra menyediakan tempat untuk pelaksanaan pelatihan berikut sarana pendukung yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan tersebut. Direncanakan kegiatan pelatihan akan dilaksanakan di kantor mitra yang beralamat di Jl. Cupak Tengah No.29, Kelurahan Cupak Tengah Kecamatan Pauh, Kota Padang Sumatera Barat 25158.
4. Mitra menginformasikan kepada tim pelaksana mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KMDM *Social Trust Fund* serta melakukan komunikasi yang intensif atas perkembangan yang ada selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlangsung.
5. Kesediaan mitra untuk mengimplementasikan KMDM sebagai nazhir wakaf

3.3. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutan

Pelaksanaan program ini berada dalam tanggung jawab ketua tim. Pelaksanaan program pengabdian ini akan dievaluasi oleh pihak internal, yaitu P3M Politeknik Negeri Padang dan pelaporannya di-*upload* dalam sistem SIMPEDIAKAT Politeknik Negeri Padang. Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini juga akan dievaluasi oleh P3M PNP melalui reviewer internal yang ditetapkan oleh P3M PNP.

Jika kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat terlaksana, maka diharapkan akan ada peningkatan kualitas pengetahuan pengurus dan anggota mengenai wakaf dan pengelolaan wakaf produktif. Keinginan yang kuat dari pengurus untuk mendapatkan alternatif sumber dana melalui pemanfaatan hasil wakaf produktif diharapkan juga dapat direalisasikan dengan menjadi nazhir. Tim pelaksana tetap membuka diri untuk membantu mencari solusi atas kendala-kendala yang ada selama proses kegiatan pengabdian ini berlangsung dan memberikan kesempatan kepada mitra untuk berkomunikasi dan berkoordinasi jika dibutuhkan.

4. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan edukasi wakaf bagi pengurus dan anggota Koperasi Merdeka dan Mandiri dilaksanakan dalam bentuk pelatihan yang dihadiri langsung oleh Ketua Koperasi Merdeka dan Mandiri dan beberapa anggota. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di Sekretariat Koperasi Merdeka dan Mandiri (KMDM) yang baru tepatnya berlokasi di Jl. Dr. Moh. Hatta, Binuang Kp. Dalam, Kec. Pauh, Kota Padang Sumatera Barat 25161. Lokasi pelaksanaan kegiatan ini juga merupakan salah satu unit usaha dari Koperasi Mandiri Dan Merdeka.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan agenda acara sebagai berikut: Sebelum masuk kedalam acara inti, kegiatan ini diawali dengan pengenalan terlebih dahulu seluruh Tim Pengabdian dengan Pengurus dan anggota Koperasi Mandiri Dan Merdeka. Baru kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pelatihan yang dilakukan oleh Hidayatul Ihsan. Untuk memudahkan pemahaman peserta, penyajian materi dibagi kedalam dua sesi. Dalam sesi pertama Hidayatul Ihsan memaparkan terlebih dahulu mengenai wakaf secara umum yang mencakup: pengertian wakaf, sejarah wakaf, jenis wakaf yang umum dikenal oleh masyarakat, unsur-unsur wakaf, dan kemundurannya dan revitalisasi wakaf. Selanjutnya pada sesi kedua Hidayatul Ihsan menjelaskan bagaimana perkembangan terbaru dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf saat ini. Penjelasan lebih dititikberatkan pada penghimpunan dan pengelolaan wakaf dalam bentuk wakaf uang dan wakaf produktif yang dilakukan oleh nazhir atau pihak yang mengelola wakaf. Dalam sesi ini Hidayatul Ihsan juga mencoba meluruskan kembali beberapa pemahaman peserta yang keliru mengenai wakaf termasuk juga perbedaan antara wakaf dengan zakat. Kegiatan yang berlangsung selama lebih kurang 2 jam tersebut disambut dengan sangat antusias oleh semua peserta pelatihan karena mendapatkan berbagai pencerahan tentang wakaf yang belum dipahami sebelum mendapatkan pelatihan ini.

Dari pelatihan yang telah diberikan oleh tim, capaian dari pelatihan ini adalah:

1. Adanya peningkatan pengetahuan pengurus/pengelola Koperasi Merdeka dan Mandiri mengenai berbagai instrument keuangan syariah.
2. Adanya peningkatan pengetahuan pengurus/pengelola Koperasi Merdeka dan Mandiri tentang pengelolaan wakaf uang dan wakaf produktif.
3. Adanya peningkatan pengetahuan pengurus/pengelola Koperasi Merdeka dan Mandiri bahwa lembaga keuangan seperti koperasi juga dapat menjadi nazhir atau pengelola wakaf.

Luaran utama dari kegiatan PKM ini adalah adanya artikel pada jurnal pengabdian dan publikasi pada media cetak serta video mengenai kegiatan pengabdian masyarakat. Artikel kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah disubmit pada Jurnal JAPEPAM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Kegiatan pelatihan juga telah dipublikasikan pada surat kabar online ANTARA SUMBAR pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2022 dengan judul berita "Tim Pengabdian Masyarakat PNP Edukasi Wakaf Produktif Bagi

Pengurus Koperasi”. Publikasi media massa ini dapat dilihat melalui link <https://sumbar.antaranews.com/berita/535837/tim-pengabdian-masyarakat-pnp-edukasi-wakaf-produktif-bagi-pengurus-koperasi>. Sedangkan video kegiatan dapat disaksikan melalui link: <https://drive.google.com/file/d/1nt5udBS0EU8yqbrgPO6tpJb3CNcNYB50/view?usp=drivesdk>.

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Tim, semua pihak berharap agar pelaksanaan kegiatan pengabdian tersebut tidak hanya berhenti sampai pelatihan ini saja karena masih banyak hal-hal yang harus dipahami mengenai seluk beluk wakaf terutama jika Koperasi Merdeka Dan Mandiri mewujudkan rencana untuk menjadi nazhir atau pihak yang mengelola wakaf sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku regulator. Dalam hal ini Koperasi Merdeka Dan Mandiri membutuhkan berbagi pengalaman mengenai tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk menjadi nazhir yang mengelola wakaf uang dan wakaf produktif.



Gambar 3. Publikasi kegiatan pelatihan

5. Kesimpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. Tujuan kegiatan pengabdian ini nadalah untuk memberikan pengetahuan mengetahui wakaf kepada Pengurus dan Anggota Koperasi Mandiri Dan Merdeka melalui kegiatan pelatihan mengenai wakaf..
2. Pelaksanaan kegiatan diawali dengan melakukan identifikasi atas permasalahan mitra, menyiapkan materi pelatihan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan di lokasi mitra.
3. Pelaksanaan kegiatan Program Edukasi Wakaf bagi Pengurus dan Anggota Koperasi telah mampu memberikan wawasan pengetahuan serta pemahaman bagi Pengurus dan Anggota Koperasi Mandiri Dan Merdeka mengenai wakaf yang ditandai dengan antusiasme peserta pelatihan serta keinginan mitra untuk mempelajari seluk beluk wakaf secara lebih mendalam.
4. Koperasi khususnya Koperasi Mandiri Dan Merdeka dapat berkontribusi dalam perwakafan karena koperasi berpotensi untuk menjadi nazhir yang menghimpun, mengelola serta mendistribusikan hasil pengelolaan wakaf kepada penerima manfaat pada Jurnal ber ISSN, media masa, dan video singkat. Semua tujuan dan luaran pengabdian ini akan dicapai dengan sinergisitas kepakaran antara tim peneliti.

Pengakuan

Terima kasih kepada Politeknik Negeri Padang yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini dan Ketua Koperasi Mandiri Dan Merdeka (KMDM) serta pihak-pihak lain yang mendukung terselenggaranya kegiatan ini.

Rujukan

- [1] Abdel Mohsin, Magda Ismail. (2009). Cash waqf. A new financial product. Kuala Lumpur: Pearson.
- [2] Badan Wakaf Indonesi (2020). Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020
- [3] Cizakca, Murat (2000) A history of philanthropic foundations: The Islamic world from the seventh century to the present. Bogazici university press: Istanbul.
- [4] Gustina and Ihsan, H (2010). Integrating Islamic banking, zakat and waqf with Islamic microfinance in poverty alleviation, Jurnal akuntansi dan manajemen, Vol 5, no.1, pp.45-52.
- [5] Ihsan, Hidayatul. 2015. Potret Pengelolaan Wakaf Produktif dan Akuntabel: Pelajaran dari Dompot Dhuafa Republika. Orasi ilmiah pada Dies Natalis Politeknik Negeri Padang
- [6] Ihsan, H. (2008). Towards the improvement of waqf accountability in Indonesia : A critical review of Act 41 on Waqf, Jurnal akuntansi dan manajemen, vol.3, no. 2.
- [7] Ihsan, Hidayatul, Eliyanora dan Septriani, Y (2016). Accountability Mechanisms for Awqaf Institutions:Lessons Learnt from the History. Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics, Vol 29 No 1, pp.41-54. (diakses pada 15 Maret 2022)
- [8] Kyosyi'ah, S. (2010). Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia.
- [9] Majelis Ulama Indonesia. (2002). Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Wakaf Uang.
- [10] Politeknik Negeri Padang (2021). Panduan Ringkas Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana DIPA 2021
- [11] Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran RI Nomor 4459. Sekretariat Negara. Jakarta.
- [12] Mochamad, N., Subagio, A., Fauzi, N., & Rafi, M. (2022). *Jurnal Akuntansi , Bisnis dan Ekonomi Indonesia Analisis Potensi Wakaf Saham di Sumatera Barat*. 2(1), 30–38.